



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat NIK. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN (Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau), tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah 4 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,

Hal. 1 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor :
0458/036/X/2014, tertanggal 16 Oktober 2014;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus
Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di
Tanjungpinang tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga)
tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama 3 (tiga) tahun, kemudian
pindah ke Karimun tinggal di rumah Dinas selama 1 (satu) tahun, lalu
kembali ke Tanjungpinang tinggal di rumah bersama selama 1 (satu)
tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup
sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2
(dua) orang anak;

4.1 A, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 28 Mei 2015,
Pendidikan Pelajar (SD);

4.2 B, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 26 September 2020,
Pendidikan Belum Sekolah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun
2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan:

5.1 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang
bernama Putri, Penggugat mengetahui itu dari perempuan tersebut
yang mengirimkan pesan ke Penggugat yang mengatakan bahwa dia
(Putri) dan Tergugat sudah seperti suami istri, lalu Penggugat
menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat
mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



5.2 Kemudian tidak beberapa kemudian Tergugat kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Putri, Penggugat mengetahui itu saat Penggugat menyadap WhatsApp milik Tergugat, Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, lalu Penggugat memberi pilihan kepada Tergugat, Tergugat lebih memilih Penggugat atau perempuan tersebut, dan Tergugat mengatakan memilih Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mencoba untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti sedia kala;

5.3 Namun selang berjalannya waktu, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya yakni menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Putri dan Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Tergugat kembali mengulangi kesalahannya yang keempat yakni kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Putri;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan November 2022, dikarenakan permasalahan yang dilakukan Tergugat secara berulang kali, membuat Penggugat merasa lelah dan tidak memiliki perasaan lagi terhadap Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada bulan Januari 2023 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah tersebut;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari kedua belah pihak keluarga

Hal. 3 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



menasihati Penggugat dengan Tergugat, dan dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan semua keputusannya kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (g) terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sidang ditunda untuk memanggil Tergugat;

Bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 20 Desember 2023 Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali, dan Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 27 Desember 2023 Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sidang ditunda untuk memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 20 Desember 2023 Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali, dan Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 27 Desember 2023 Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan Tergugat juga tidak hadir meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, dan atas ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Huruf C angka 5 huruf (a) maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO. (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hiriyah, oleh kami Fakhurrrazi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Fakhurrrazi, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mukhsin S.H.I,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI